



PUTUSAN
Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sherly Matital, bertempat tinggal di Nuruwe Rt.004/rw.000 Desa Nuruwe Kec. Seram Barat Kab.Seram Bagian Barat, Desa Nuruwe, Kairatu, Kab. Seram Bagian Barat, Maluku dalam hal ini memberikan kuasa kepada Henry Lusikooy, SH., MH dan Alvia Lekatompessy, S.H, Advokat yang berkantor di Jl. Ajend.Ambon Rt.001/Rw 001 berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 23/SK.Pdt/HSL&R/X/2021, tanggal 25 Oktober 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Patrick Stevy Kakiay, Jenis Kelamin:laki-laki,Umur/Tanggal Lahir: 36 tahun/05 September 1985, Kewarganegaraan :Indonesia, Pekerjaan: Anggota Polri Polda Maluku, bertempat tinggal di Hative Kecil RT.001/RW.006 Desa Hative Kecil Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Maluku , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 24 November 2021 dalam Register Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Amb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami Istri Sah yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Masohi dan selanjutnya Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 65/CS.DMT/2008 yang diterangkan dalam Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 474.2/346/2021 tanggal 04 Oktober 2021 karena Kutipan Akte Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum diberikan;

2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan, Penggugat telah melahirkan seorang anak yang bernama FARREL EMILLIO KAKIAY pada tanggal 21 April 2008 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8101CLT120820082424 tanggal 12 Agustus 2008 akibat hubungan suami istri yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat sebelum perkawinan, akan tetapi anak yang dilahirkan oleh Penggugat tersebut telah diakui dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan di Kota Masohi, selanjutnya Penggugat dan Tergugat tinggal di Asrama Polisi Polres Maluku Tengah di Masohi;
4. Bahwa awal kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan aman dan damai, akan tetapi pada bulan Desember 2010, secara diam-diam Tergugat berselingkuh karena Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain yang bernama Marly Leatemia sampai-sampai selingkuhan Tergugat yang berlama Marly Leatemia hamil anak Tergugat;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Marly Leatemia tersebut sehingga pada tanggal 18 Maret 2011 Penggugat melaporkan perbuatan perselingkuhan Tergugat tersebut kepihak Polres Maluku Tengah dan laporan Penggugat tersebut ditindak lanjuti oleh Penyidik Polres Maluku Tengah sampai dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Masohi dan selanjutnya disidangkan di Pengadilan Negeri Masohi sehingga pada tanggal 16 Januari 2012 Pengadilan Negeri Masohi menjatuhkan putusan terhadap Tergugat bersama dengan selingkuhannya Marly Leatemia dengan hukuman 5 (lima) bulan penjara untuk Tergugat sedangkan selingkuhan Tergugat yang bernama Marly Leatemia dengan hukuman 2 (dua) bulan penjara;
6. Bahwa setelah Tergugat selesai menjalani hukuman penjara akibat laporan Penggugat tersebut menyebabkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena hamir setiap hari Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada Tergugat mengusir Penggugat;

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Amb



7. Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat hampir setiap hari bertengkar dan Tergugat selalu mengusir Penggugat, maka pada bulan Maret 2012 Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat tanpa membawa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama FARREL EMILLIO KAKIAY;
8. Bahwa setelah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat ternyata Tergugat tidak pernah menghubungi atau berusaha menjemput Penggugat untuk pulang agar hidup bersama lagi dengan Tergugat, dan sampai saat Tergugat pindah tugas di Polda Maluku, Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, demikian pula saat Penggugat mendaftarkan gugatan ini di Pengadilan Negeri Ambon, Tergugat sama sekali tidak pernah menghubungi Penggugat baik secara langsung maupun melalui telepon;
9. Bahwa berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1 menyatakan bahwa "Perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
10. Bahwa ternyata perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan dalam UU Perkawinan tersebut sehingga oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ini sudah sepatutnya diputuskan atau cerai dengan segala akibat hukumnya;
11. Bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur tentang alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk putusnya suatu perkawinan karena perceraian yaitu
 - a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
 - b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) Tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuan;
 - c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;



- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan huruf f menyatakan bahwa ***"Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** yang berdasarkan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, sehingga berdasarkan alasan tersebut, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

13. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa ***dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"***, dan berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 menyatakan "Perceraian dapat dikabulkan apabila memenuhi ketentuan Pasal 19 F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI tersebut diatas, jika dihubungkan dengan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hati Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipersatukan lagi, dan demi menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari dan agar Tergugat dapat memilih lelaki lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat membahagiakan Tergugat, maka sudah selayaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa oleh karena setelah Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di Desa Nuruwe Kecamatan Kairatu Barat Kabupaten Seram Bagian Barat tidak membawa anak yang bernama FARREL EMILLIO KAKIAY dan tetap diasuh oleh orang tua Tergugat, maka Penggugat sangat menyadari bahwa anak FARREL EMILLIO KAKIAY telah lebih dekat dengan orang tua Tergugat sehingga Penggugat rela anak FARREL EMILLIO KAKIAY tetap berada dalam asuhan Tergugat bersama orang tua Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana Penggugat uraikan diatas, maka pada kesempatan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Masohi dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 65/CS.DMT/2008 yang diterangkan dalam Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 474.2/346/2021 tanggal 04 Oktober 2021 karena Kutipan Akte Perkawinan Penggugat dan Tergugat sampai saat ini belum diberikan, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hak asuh terhadap anak FARREL EMILLIO KAKIAY yang lahir pada tanggal 21 April 2008 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8101CLT120820082424 tanggal 12 Agustus 2008 berada pada Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon yang ditugaskan untuk mengirimkan sehelai turunan putusan a quo yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah untuk dicatat dalam buku Register/mencoret perkawinan tersebut dan sekaligus mengeluarkan salinan Akte Perceraian.



5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain., mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan Kuasa Hukumnya Henry S. Lusikooy, SH,MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus,tertanggal 25 Oktober 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor:1016/2021, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 25 November 2021 untuk persidangan tanggal 1 Desember 2021, risalah panggilan sidang tanggal 2 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 8 Desember 2021, dan risalah panggilan sidang tanggal 9 Desember 2021 untuk persidangan tanggal 15 Desember 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Akta Nikah atas nama Patrick Stevy Kakiay dengan Sherly Matital, yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja klasis GPM Masohi, tanggal 15 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Keterangan Menikah atas nama Patrick Stevy Kakiay dengan Sherly Matital, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Maluku Tengah, tanggal 4 Oktober 2021 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy kutipan akte kelahiran atas nama Farrel Emillio Kakiay, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Maluku Tengah, tanggal 12 Agustus 2008 selanjutnya diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-3 merupakan fotocopy dari fotocopy;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2(dua) orang yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Veronica Tuaputimain-T;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah perceraian antara Patrick Stevy Kakiay dengan Sherly Matital;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah baik agama maupun negara;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah saksi tidak hadir;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat dan tergugat adalah suami isteri telah menikah tinggal dengan orang tua tergugat dan karena tergugat adalah anak baptis saksi;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Farrel Kakiay yang lahir pada tanggal 21 April 2008;
- Bahwa Anak tersebut bersama Tergugat dan dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar tahun 2012;
- Bahwa setahu saksi ada masalah keluarga kemudian terjadi cekcok, namun saksi tidak tahu alasan terjadinya cekcok;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi pada saat cekcok, tergugat melakukan kekerasan fisik sehingga penggugat pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah dari pihak keluarga dan Gereja ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat ada di Ambon, sedangkan Penggugat saksi tidak tahu keberadaannya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat ada memiliki wanita lain;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Merry Leatemia namun, saksi tahu tergugat selingkuh tetapi tidak tahu nama siapa;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bersatu;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut lahir sebelum penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah karena kelahiran anak tersebut;
- Bahwa anak sudah diakui dalam pernikahan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini anak tersebut tinggal dengan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui selama penggugat dan tergugat hidup terpisah, tergugat ada sering bertemu dengan anaknya atau tidak;
- Bahwa tergugat tidak pernah cerita tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa Tergugat pernah dilaporkan oleh penggugat dan sidang di Pengadilan Negeri Masohi kemudian tergugat di penjara;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak awal memang ada cekcok namun semakin sering cekcok sejak tergugat keluar dari penjara;
- Bahwa setahu saksi tahun 2010 Tergugat keluar dari penjara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat ada membiayai/menafkahi anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya;

2. Riconda L.S. Notanubun;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah perceraian antara Patrick Stevy Kakiay dengan Sherly Matital;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah baik Agama maupun Negara;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir, namun saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah menikah karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat ada 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Farrel Kakiay yang lahir pada tanggal 21 April 2008;
- Bahwa Anak tersebut bersama Tergugat dan dalam asuhan Tergugat dan orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sekitar tahun 2010;
- Bahwa setahu saksi masalah sampai penggugat dan tergugat pisah, menurut ibu kandung tergugat karena sudah tidak ada kecocokkan sehingga penggugat dan tergugat berpisah;
- Bahwa yang saksi tahu Penggugat yang pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat pergi meninggalkan rumah karena ada persolan yaitu tergugat selingkuh kemudian penggugat melaporkan ke Pengadilan Negeri Masohi lalu tergugat ditahan sehingga tergugat marah dan bertengkar dengan penggugat lalu mengusir penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada upaya perdamaian ataukah tidak;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bersatu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Kuasa Penggugat membenarkannya;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, kemudian Tergugat yang telah mempunyai wanita idaman lain, sehingga Penggugat memohon agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat tersebut diatas, maka yang menjadi pertanyaan dan harus dibuktikan oleh Penggugat ialah apakah benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan apakah benar alasan Penggugat ingin berpisah sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan sehingga beralasan menurut hukum untuk Penggugat dapat menceraikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Perkawinan menurut Bab I Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan (Bab VIII Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada alasan yang cukup, bahwa diantara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Bab VIII Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah Perkawinan berlangsung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain ;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(Bab V Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Mercy Tauran, dan Saksi Rachel Ariane Loppies;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah secara resmi di Masohi, pada tanggal 15 Oktober 2008, sesuai dengan bukti P-1 berupa foto copy akta Nikah Gereja dan P-2 berupa surat keterangan Nomor 474.2/346/2021, yang dikeluarkan tanggal 4 Oktober 2021 oleh An. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah (Sekretaris), karena Penggugat dan Tergugat bukan lagi penduduk Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama Farrel Emillio Kakiay;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak tahun 2010 hingga sekarang, sehingga kurang lebih 11 tahun Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama;
- Bahwa masalah antara Penggugat dan Tergugat sampai Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama, karena Penggugat dan Tergugat sering cecok, Tergugat mempunyai wanita idaman lain, dan akibat dari perselingkuhan Tergugat, Penggugat melaporkannya ke atasannya dan ditindak lanjuti sehingga Tergugat diproses hukum;

Menimbang, bahwa melihat fakta hokum yang terungkap dipersidangan Penggugat dan Tergugat yang adalah suami istri sah menikah secara agama dan berdasarkan hukum, yang kini tidak hidup bersama layaknya suami istri sudah 11(sebelas) tahun, karena Penggugat dan Tergugat sering cecok, Percekcokan tersebut karena Tergugat yang mempunyai wanita idaman lain;

Menimbang, bahwa fakta hokum kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak hidup bersama lagi sebagai suami istri Majelis Hakim



berkesimpulan percekocokan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah sangat membahayakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal mana terlihat dari Tergugat yang telah pergi meninggalkan Penggugat, hingga sekarang kurang lebih 11(tahun) tahun, sehingga terbukti bahwa kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tidak mungkin sebuah rumah tangga dapat bahagia dan sejahtera apabila suami istri sering cekcok dan tidak kini lagi hidup bersama, sehingga sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.354K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 menyatakan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan, atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas dengan memperhatikan tujuan utama perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta ketentuan huruf f pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka menurut Majelis Hakim cukup dapat dijadikan alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat; dengan demikian petitum butir 2 gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar hak asuh Anak bernama Farrel Emillio Kakiay, yang lahir pada tanggal 21 April 2008, sesuai kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 8101CLT120820082424, berada pada Tergugat, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan bahwa anak selama ini berada bersama dengan Tergugat dan orang tuanya, sehingga berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan: akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, dengan melihat kondisi dan keberadaan anak Farrel Emillio Kakiay, kini bersama dengan Tergugat dan orang tuanya, dan Penggugat sendiri dalam gugatan meminta agar anak tersebut diasuh oleh Tergugat maka, hak pengasuhan tersebut diberikan kepada Tergugat sehingga petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dan karena gugatan perceraian ini dikabulkan, untuk memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat



(1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan untuk tertib administrasi, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tengah tempat dimana Perkawinan dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, tempat dimana perceraian terjadi untuk mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga petitum angka 4 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, menurut hukum (Pasal 192 ayat (1) Rbg) maka kepada Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal 149 RBG, Pasal 38,39, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen Protestan di Masohi dan telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 15 Oktober 2008 sebagaimana kutipan Akta Perkawinan Nomor : 65/CS.DMT/2008 yang diterangkan dalam Surat Keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah Nomor : 474.2/346/2021 tanggal 04 Oktober 2021, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh terhadap anak FARREL EMILLIO KAKIAY yang lahir pada tanggal 21 April 2008 sesuai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 8101CLT120820082424 tanggal 12 Agustus 2008 berada pada Tergugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Maluku Tengah tempat dicatatkannya perkawinan dan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar Pegawai Pencatat tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan putusan perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00(empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal,27 Desember 2021 oleh kami, Nova Salmon, S.H., sebagai Hakim Ketua , Ismail Wael, S.H., M.H dan Lutfi Alzagladi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 276/Pdt.G/2021/PN Amb tanggal 24 November 2021,putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 Desember 2021,diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yuneth Lilyan Soebandi, Amd, Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ismail Wael, S.H., M.H

Nova Salmon, S.H.

Lutfi Alzagladi, S.H

Panitera Pengganti,

Yuneth Lilyan Soebandi, Amd

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran Rp30.000,00,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK Rp100.000,00,-
3. Biaya panggilanRp270.000,00,-
4. PNBP panggilan..... Rp10.000,00,-
5. Redaksi Rp10.000,00,-
6. MateraiRp10.000,00,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... Rp430.000,00,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)